



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 73 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA ARJOWINANGUN
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : Surat Camat Pacitan tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 141/418/408.64/2017 perihal usulan penjabat Kepala Desa Arjowinangun
- Menimbang** . : a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Kepala Desa Arjowinangun karena telah habis masa jabatannya dan belum dilantik Kepala Desa yang baru, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Arjowinangun, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena berhenti atau diberhentikan sebelum dapat dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk **FRENDY EKA ENDRIANTO, S.STP** jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pacitan sebagai Penjabat Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
- KEDUA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
a. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa; dan
b. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 7 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO